



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ASEP EDI**, Karyawan pada PT. Tiga Arga, beralamat di Kp. Karyabakti, RT. 007, RW. 006, Kel. Citapen, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat;
2. **EDY HENDRIANA KASIMIN**, Karyawan pada PT. Tiga Arga, beralamat di Komp. Bukit Berlian Blok D3 No.3, RT. 003, RW. 025, Kel. Kertamulya, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hendrawan Wibawa, S.H., M.Hum., dan Hanny Herliani, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum KHS beralamat kantor di Jl. Terjun Tandom No.61 Arcamanik Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021, sebagai Para Penggugat;

L a w a n

PT. TIGA ARGA, yang diwakili oleh Wahyu Yuwono Limadjaja, MSC, Jabatan Direktur, beralamat di Jl. Raya Cimareme 185 A Padalarang, Bandung Barat, Prov. Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Eko Tanuwiharja, S.H., dan Ricky Firmansyah Djong, S.H., adalah Advokat dan Konsultan HKI berkantor di Komplek Banceuy Permai Kavling E-19 No. 27, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Mei 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan

Hal. 1 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 4 Mei 2021 dalam Register Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap pada perusahaan Tergugat, dengan data sebagai berikut :

No.	Nama	Masuk Kerja	Terakhir Kerja	Upah Terakhir
1	Asep Edi	Maret 2011	Mei 2020	Rp. 4.600.000,-
2	Edy Hendriana Kasimin	1982	Mei 2020	Rp. 3.500.000,-

2. Bahwa Tergugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Tiga Arga, beralamat di Jalan Raya Cimareme 185 A, Padalarang, Bandung, 40552, Indonesia;
3. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, adalah dimana Para Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai Pemberi Kerja, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (15) dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

“Pasal 1

15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Pasal 50

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”;

4. Bahwa perselisihan dalam perkara ini terjadi karena adanya tindakan Tergugat melakukan PHK terhadap para Penggugat, yang mana pada prinsipnya para Penggugat tidak keberatan untuk dilakukan PHK oleh Tergugat, akan tetapi para Penggugat tidak sepakat dengan nilai kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Mei 2020 Tergugat melakukan PHK terhadap para pekerjanya, dengan ketentuan pemberian hak-hak atas PHK tersebut sebagai berikut:
 - Upah bulan Mei 2020 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - THR tahun 2020 diberikan 100% (seratus persen);

Hal. 2 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompensasi PHK sebesar 2 (dua) bulan upah;
6. Bahwa para Penggugat menolak terhadap keputusan Tergugat tentang nilai kompensasi atas PHK tersebut, karena PHK yang terjadi adalah atas keinginan Tergugat, sedangkan selama bekerja para Penggugat tidak melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan PHK;
7. Bahwa Tergugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini belum memberikan surat keterangan kerja (Vercklaring) atas nama masing-masing Penggugat;
8. Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat selama Bipartit, maka untuk selanjutnya para Penggugat melakukan pencatatan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat dan telah dilakukan mediasi, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan Anjuran dengan nomor surat: 560/2181/HIS/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020, terhadap anjuran tersebut para Penggugat secara lisan menerimanya sedangkan Tergugat menyatakan menolak;
9. Bahwa para Penggugat tidak lagi diijinkan masuk kerja dan tidak dibayarkan upah serta hak lainnya oleh Tergugat sejak April 2020 sampai dengan saat didaftarkan Gugatan ini, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyebutkan :
- “Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”;
- dan dalam ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:
- “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” ;
- Sehingga berdasarkan pasal-pasal tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban untuk tetap membayarkan upah yang belum dibayarkan, terhitung sejak para Penggugat tidak dibayar lagi upahnya (bulan April 2020) sampai dengan didaftarkan gugatan ini (bulan Maret 2021), adalah sebesar :

No.	Nama	Upah Terakhir	Upah yang belum
-----	------	---------------	-----------------

Hal. 3 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



			dibayarkan
1	Asep Edi	Rp. 4.600.000,-	7 x Rp. 4.600.000,- = Rp. 32.200.000,-
2	Edy Hendriana Kasimin	Rp. 3.500.000,-	7 x Rp. 3.500.000,- = Rp. 24.500.000,-
TOTAL			Rp. 56.700.000,-

10. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum kemudian para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan :

“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”;

11. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat dalam perkara ini belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan PHK tersebut batal demi hukum, dan hubungan kerja antar para Penggugat dengan Tergugat belum pernah terputus;

12. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak melakukan kesalahan selama bekerja, maka PHK yang terjadi dapat dikategorikan PHK karena alasan Tergugat melakukan efisiensi, sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

13. Bahwa apabila Tergugat ingin mengakhiri hubungan kerja dengan para Penggugat, maka Tergugat berkewajiban memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada para Penggugat, sebesar 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), se-

Hal. 4 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja	Pesangon	PMK	Penggantian Hak	Total
1	Asep Edi	9 thn	Rp. 82.800.000,-	Rp. 18.400.000,-	Rp. 15.180.000,-	Rp. 116.380.000,-
2	Edy Hendriana Kasimin	38 thn	Rp. 63.000.000,-	Rp. 35.000.000,-	Rp. 14.700.000,-	Rp. 112.700.000,-
TOTAL						Rp. 229.080.000,-

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dalam perkara a quo dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan dan memberikan surat keterangan kerja (Vercklaring) kepada masing-masing Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah yang belum dibayarkan, terhitung sejak para Penggugat tidak diijinkan lagi bekerja (bulan April 2020) dan tidak dibayar lagi upahnya oleh Tergugat, sampai dengan didaftarkanya gugatan a quo (bulan Maret 2021) sebesar Rp. 56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus, dengan perincian, Penggugat atas nama Asep Dedi sebesar Rp. 32.200.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Penggugat atas nama Edy Hendriana Kasimin sebesar Rp. 24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak kepada para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebesar total Rp. 229.080.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus, dengan perincian, Penggugat atas nama Asep Dedi sebesar Rp.

Hal. 5 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116.380.000,- (Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan Penggugat atas nama Edy Hendriana Kasimin sebesar Rp. 112.700.000,- (Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Penggugat untuk setiap harinya sejak putusan dibacakan kepada para Penggugat, apabila Tergugat tidak menerbitkan dan memberikan surat keterangan kerja kepada masing-masing Penggugat;
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, untuk kepentingan Para Penggugat hadir Kuasanya yaitu Hendrawan Wibawa, S.H., M.Hum. dan Hanny Herliani, S.H., sedangkan untuk kepentingan Tergugat hadir Kuasanya yaitu H. Eko Tanuwiharja, S.H., dan Ricky Firmansyah Djong, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar Para Penggugat merupakan mantan pekerja yang pernah bekerja di perusahaan Tergugat dengan data sebagai berikut :

No.	Nama	Masuk Kerja	Terakhir Bekerja	Upah Terakhir
1.	Asep Edi	Mei 2011	Mei 2020	Rp. 4.600.000,-
2.	Edy Hendriana Kasimin	Mei 1983	Mei 2020	Rp. 3.500.000,-

2. Bahwa sejak tahun 2020 akibat dan dampak dari pandemi Covid 19, perusahaan telah mengalami efek kerugian yang sangat parah, karena tidak adanya pekerjaan yang masuk, dihentikannya beberapa pekerjaan, serta di-

Hal. 6 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



batalkannya beberapa kontrak kerja yang sudah disepakati sebelumnya. Bahwa didalam keadaan demikian terpurnanya Tergugat telah berusaha sedemikian rupa untuk tetap bertahan tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja, akan tetapi pada bulan Mei tahun 2020 Tergugat tidak lagi sanggup menanggung kerugian yang berjalan dan harus mengantisipasi kerugian yang lebih parah di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut perusahaan berada di dalam keadaan yang keadaan memaksa atau force majeure berupa hilangnya pekerjaan, tidak adanya aktivitas pekerjaan, kerugian yang diderita perusahaan dan kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat dampak Pandemi Covid -19 sehingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sebagian pekerja, untuk menghindari terjadinya penutupan perusahaan dan atau pailit;

3. Bahwa perlu diketahui bidang Usaha Tergugat adalah melakukan pekerjaan proyek pemerintah yaitu melakukan pengecatan Marka jalan, Zebra Cross, Zona pemberhentian kendaraan bermotor di jalan dan lain-lain. Bahwa sejak terjadinya Pandemi Covid 19, tidak ada anggaran Pemerintah untuk proyek bidang pekerjaan tersebut. Semua anggaran tersebut saat ini dialihkan untuk penanganan dan penanggulangan Covid19, entah sampai kapan ini selesainya sehingga perusahaan Tergugat pun merasakan imbasnya dengan tidak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan akan tetapi pengeluaran perusahaan terus berjalan seperti kewajiban-kewajiban untuk bayar Bank, piutang perusahaan, dan beberapa karyawan penjaga. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi Perusahaan Tergugat saat ini mengalami mati suri;
4. Bahwa Merujuk pasal 164 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan, Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
5. Bahwa Merujuk pasal 36 huruf, b pada Peraturan Pemerintah Nomor 365 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja menyatakan bahwa pen-

Hal. 7 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



gusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena :

b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian;

6. Bahwa merujuk pada aturan - aturan tersebut diatas Tergugat telah memberhentikan Para Penggugat dari perusahaan Tergugat pada Bulan Mei 2020, dan para tergugat sebagaimana dijelaskan di dalam Gugatannya menyatakan tidak berkeberatan dengan adanya pemutusan hubungan kerja tersebut, dan para tergugat telah menerima uang kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugat yaitu berupa :

- 1) Upah Bulan Mei 2020 dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen);
- 2) THR tahun 2020 diberikan 100% (seratus persen);
- 3) Dan kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 2 (dua) bulan upah;

Dengan perhitungan masing masing sebagai berikut :

ASEP EDI :

Gaji Terakhir Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu)

Upah Bulan Mei (50%) $0.5 \times 4.600.000$ = Rp. 2.300.000,-

THR tahun 2020 (100%) $1 \times 4.600.000$ = Rp. 4.600.000,-

Kompensasi atas PHK 2 Bulan Gaji $2 \times 4.600.000$ = Rp. 9.200.000,-

Total = Rp.16.100.000,-

EDY HENDRIANA KASIMIN :

Gaji Terakhir Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu)

Upah Bulan Mei (50%) $0.5 \times 3.500.000$ = Rp. 1.750.000,-

THR tahun 2020 (100%) $1 \times 3.500.000$ = Rp. 3.500.000,-

Kompensasi atas PHK 2 Bulan Gaji $2 \times 3.500.000$ = Rp. 7.000.000,-

Total = Rp.12.250.000,-

7. Bahwa adalah sesuatu kekeliruan jika para Penggugat berfikir bahwa pemutusan hubungan kerja ini diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat, akan tetapi sebagaimana dijelaskan di awal jawaban, Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah dikarenakan perusahaan berada di dalam keadaan yang keadaan memaksa atau force majeure berupa hilangnya pekerjaan, tidak adanya aktivitas pekerjaan, kerugian yang diderita perusahaan dan kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat dampak Pandemi Covid -19 sehingga terpaksa melakukan pemutusan



hubungan kerja terhadap sebagian pekerja, untuk menghindari terjadinya penutupan perusahaan dan atau pailit;

8. Bahwa sehubungan dengan Surat Keterangan Kerja (Vercklaring) yang ditanyakan oleh Para Penggugat, Tergugat telah menyiapkan Surat Keterangan Kerja (Vercklaring) untuk para Penggugat, dan para Penggugat bisa mengambil pada kantor Tergugat dan atau minta dikirimkan oleh Tergugat;
9. Bahwa kami juga memohon kepada majelis hakim agar dapat mempertimbangkan bahwa **pada tanggal 27 September 2015, khusus untuk Sdr EDY HENDRIANA KASIMIN telah mengajukan pengunduran diri**, dan oleh karenanya kepada yang bersangkutan telah di berikan Surat Keterangan Kerja (Vercklaring) pada tanggal 28 September 2015;
10. Bahwa Merujuk pasal 162 ayat (1 dan 2) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo pasal 162 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 mengenai Perhitungan uang pesangon dan Perhitungan uang penghargaan masa kerja yang berbunyi:

Pasal 162

(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama; Bahwa apabila merujuk kepada pengunduran diri yang dilakukan oleh Penggugat **Sdr EDY HENDRIANA KASIMIN, maka yang bersangkutan seharusnya tidak berhak untuk mendapatkan pesangon dan uang penghargaan masa kerja.**

11. Bahwa mengenai tidak adanya kesepakatan kompensasi antara Para Penggugat dengan Tergugat yang kemudian dilanjutkan pada mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, bukan berarti Tergugat menolak untuk memberikan kompensasi secara keseluruhan akan tetapi Tergugat menginginkan perhitungan yang wajar dan baik bagi semua pihak disertai dengan proses pembayaran yang dilakukan tidak secara sekaligus akan tetapi dengan cara dicicil;
12. Bahwa mengenai poin No. 9 pada Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf F undang-un-

Hal. 9 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo pasal 25 Peraturan pemerintah tentang pengupahan yang menyebutkan bahwa:

“ Pengusaha wajib membayar upah apabila buruh bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha “ ;

Para Penggugat melupakan faktor bahwa Pengusaha wajib membayar upah jika bisa menghindari halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha. Keadaan memaksa atau force majeure berupa hilangnya pekerjaan, tidak adanya aktivitas pekerjaan, kerugian yang diderita perusahaan dan kemungkinan kerugian yang akan timbul di kemudian hari akibat dampak Pandemi Covid -19 yang terjadi secara Nasional bahkan secara Internasional bukanlah sesuatu hal yang bisa dihindari oleh Tergugat, hampir sebagian besar pengusaha atau perusahaan yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain juga mengalami apa yang dialami oleh Tergugat, dan hal itu masih terus berlangsung sampai dengan hari ini dan berjalan semakin parah;

Bahwa Para Penggugat juga harus memahami prinsip keadilan yang ada, yaitu dimana ada Hak maka ada Kewajiban yang mengikutinya, maka dengan tidak adanya Kewajiban (pekerjaan) yang dilakukan oleh Para Penggugat, maka sangat tidak patut jika Para Penggugat menuntut Hak (Upah) kepada Tergugat. Sehingga dengan demikian Tergugat dengan sangat tegas menolak seluruh tuntutan yang diajukan pada poin No. 9 pada Gugatan Penggugat mengenai Upah yang tidak dibayarkan selama para Tergugat tidak Bekerja, sebagaimana diatur pada Pasal 93 (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”;

13. Bahwa Merujuk pasal 156 ayat (1, 2, 3, 4, dan 5) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo pasal 40 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 mengenai Perhitungan uang pesangon dan Perhitungan uang penghargaan masa kerja, maka para penggugat memiliki perhitungan masing masing sebagai berikut :

ASEP EDI :

Bekerja selama 9 tahun, 09 Mei 2011 s/d 06 Mei 2020

Gaji Terakhir Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu)

Pesangon $9 \times 4.600.000 = \text{Rp. } 41.400.000,-$

Hal. 10 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times 4.600.000 = \text{Rp. } 18.400.000,-$

EDY HENDRIANA KASIMIN :

Bekerja selama 36 tahun, 19 April 1984 s/d 06 Mei 2020

Gaji Terakhir Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu)

Pesangon $9 \times 3.500.000 = \text{Rp. } 31.500.000,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times 3.500.000 = \text{Rp. } 35.000.000,-$

14. Bahwa merujuk pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 mengenai Perhitungan uang pesangon dan Perhitungan uang penghargaan masa kerja yang menyatakan :

Pasal 43 :

(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

- a) uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c) uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

15. Bahwa merujuk pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 mengenai Perhitungan uang pesangon dan Perhitungan uang penghargaan masa kerja, maka para penggugat memiliki perhitungan masing masing sebagai berikut :

ASEP EDI :

Bekerja selama 9 tahun, 09 Mei 2011 s/d 06 Mei 2020

Gaji Terakhir Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu)

Pesangon $9 \times 4.600.000 = 41.400.000 \times 0,5 = \text{Rp. } 20.700.000.$

Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times 4.600.000 = 18.400.000 \times 1$
 $= \text{Rp. } 18.400.000.$

$= \text{Rp. } 39.100.000.$

Dikurangi Pesangon yang sudah diterima $= \text{Rp. } 16.100.000$

Total $= \text{Rp. } 23.000.000.$

EDY HENDRIANA KASIMIN :

Bekerja selama 36 tahun, 19 April 1984 s/d 06 Mei 2020

Gaji Terakhir Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu)

Pesangon $9 \times 3.500.000 = 31.500.000 \times 0,5 = \text{Rp. } 15.750.000.$

Hal. 11 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times 3.500.000 = 35.000.000 \times 1$
= Rp. 35.000.000.
= Rp. 50.750.000.

Dikurangi Pesangon yang sudah diterima = Rp. 12.250.000

Total = Rp. 38.500.000.

16. Terhadap seluruh kewajiban dari Tergugat sebagaimana yang telah kami perhitungkan pada poin 12 Jawaban Atas Gugatan ini, kami akan melakukan pembayaran tersebut secara bertahap dengan cara mencicil selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Majelis hakim dan berkekuatan hukum tetap;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg, tertanggal 4 Mei 2021 ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan bahwa telah Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dalam perkara a quo di bacakan;
3. Memutuskan Bahwa Tergugat hanya memiliki kewajiban untuk membayar pesangon kepada Para tergugat dengan perincian :

ASEP EDI

Bekerja selama 9 tahun, 09 Mei 2011 s/d 06 Mei 2020

Gaji Terakhir Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu)

Pesangon $9 \times 4.600.000 = 41.400.000 \times 0,5 = \text{Rp. } 20.700.000.$

Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times 4.600.000 = 18.400.000 \times 1$
= Rp. 18.400.000.

= Rp. 39.100.000.

Dikurangi Pesangon yang sudah diterima = Rp. 16.100.000

Total = Rp. 23.000.000.

EDY HENDRIANA KASIMIN

Bekerja selama 36 tahun, 19 April 1984 s/d 06 Mei 2020

Gaji Terakhir Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu)

Pesangon $9 \times 3.500.000 = 31.500.000 \times 0,5 = \text{Rp. } 15.750.000.$

Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times 3.500.000 = 35.000.000 \times 1$
= Rp. 35.000.000.

= Rp. 50.750.000.

Hal. 12 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi Pesangon yang sudah diterima = Rp. 12.250.000
Total = Rp. 38.500.000.

4. Memutuskan bahwa seluruh kewajiban dari Tergugat kepada Para Penggugat sesuai dengan perhitungan diatas akan dilakukan secara bertahap dengan cara mencicil selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Majelis hakim dan berkekuatan hukum tetap;
5. Memutuskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Tanggapan/Replik secara tertulis, dan tetap berpegang pada dalil yang disampaikan di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis, maka Tergugat tidak mengajukan Tanggapan/Duplik secara tertulis, dan tetap berpegang pada dalil yang disampaikan di dalam jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim yaitu fotocopy dari aslinya (P-1, P-5) dan fotocopy dari fotocopy (P-2, P-3, P-4, P-6) berupa :

1. Fotocopy Anjuran dengan Nomor Surat : 560/2181/HIS/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Surat Keputusan penetapan posisi kerja atas nama salah satu Penggugat (Edy Hendriana Kasimin atau Kasimin) dari Tergugat tertanggal 15 Juni 1986 (Bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Permintaan Perundingan Bipartite, Nomor : 039/DPW FSPMI/Jabar/VI/2020, tertanggal 15 Juni 2020 (Bukti P-3) ;
4. Fotocopy Surat Permintaan Perundingan Bipartite ke II, Nomor : 042/DPW FSPMI/Jabar/VI/2020, tertanggal 20 Juni 2020 (Bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Tanggapan dari Tergugat atas permintaan perundingan bipartite dari Para Penggugat, Nomor: 001/Pers-HRD/TA/VI/2020, tertanggal 22 Juni 2020, (Bukti P-5) ;
6. Fotocopy Surat Permintaan Perundingan Bipartite ke III, Nomor : 050/DPW FSPMI/Jabar/VII/2020, tertanggal 13 Juli 2020 (Bukti P-6);

Hal. 13 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim yaitu fotocopy dari fotocopy (T-1) dan fotocopy dari aslinya (T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10) berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273020506790003, atas nama Wahyu Yuwono Limadjaja, MSC, beralamat di Jl. Surya Kencana No. 10, RT.003, RW.009, Kel. Lebak Gede, Kec.Coblong, Kota Bandung (Bukti T-1);
2. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tiga Arga Kencana No. 12, tanggal 8 Februari 1983, yang dibuat di Kantor Notaris NY. H. Sumampouw, SH., Notaris di Bandung (Bukti T-2);
3. Fotocopy Akta Keterangan Berita acara Rapat Perseroan Terbatas Tiga Arga Kencana No.01, tanggal 7 Mei 2019, yang dibuat di Kantor Notaris Sandra Susanty Wiraatmadja, SH., Notaris di Bandung (Bukti T-3);
4. Fotocopy Formulir 1B PU BPJS Ketenagakerjaan, Tertanggal 1 September 2016, atas nama Edy H Kasimin (Bukti T-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kerja Nomor : 017/SDM-T/V/20, atas nama Edy H Kasimin, Nik. 8404010, Staff Gudang Spare Part, yang dikeluarkan oleh PT. Tiga Arga Kencana di Bandung pada tanggal 6 Mei 2020 (Bukti T-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kerja Nomor : 008/SDM-T/V/20, atas nama Asep Edi, Nik.10051690, Staff Produksi, yang dikeluarkan oleh PT. Tiga Arga Kencana di Bandung pada tanggal 6 Mei 2020 (Bukti T-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan No. 0755/WYL-TA/VII/2021 perihal Pembayaran Pesangon atas nama Edy H Kasimin, Nik. 8404010, sebesar Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BNI SYARIAH No. 461 069 105 atas nama Edy H Kasimin pada tanggal 9 Juni 2020 dan Pembayaran Pesangon atas nama Asep Edi, Nik. 10051690, sebesar Rp.16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BCA No. 139 088 4661 atas nama Asep Edi pada tanggal 6 Mei 2020 (Bukti T-7);
8. Fotocopy Neraca Keuangan PT. Tiga Arga Kencana Tahun Buku 2020 (1 Januari 2020 – 31 Desember 2020) (Bukti T-8);
9. Fotocopy Neraca Keuangan PT. Tiga Arga Kencana Tahun Buku 2021 (1 Januari 2021 – 31 Mei 2021) (Bukti T-9);
10. Fotocopy Surat Keterangan Bank BCA No. 001/PRIODAG/2021, perihal Informasi transaksi pengiriman uang (transfer) dari Rekening an. Wahyu Yuwono Limadjaja di Bca ke Rekening atas nama Edy H Kasimin, sebesar

Hal. 14 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank BNI SYARIAH No. 461 069 105 pada tanggal 9 Juni 2020 dan Informasi transaksi pengiriman uang (transfer) dari Rekening an. Wahyu Yuwono Li-madjaja di Bca ke Rekening atas nama Asep Edi, sebesar Rp.16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) di Bank BCA atas nama Asep Edi pada tanggal 5 Mei 2020 (Bukti T-10);

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Wemfi dan Hendy telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka sidang, yang mana keterangan saksi tersebut selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan cermat dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih, Majelis Hakim mendapat suatu kesimpulan yang pada pokoknya Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan perkara *a quo* dibacakan, serta menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sedangkan Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat, serta menyatakan Para Penggugat berhak atas kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Hal. 15 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dari perselisihan dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam kualifikasi apakah putusannya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* serta bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak yang berselisih?;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah dilakukan upaya perundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundingan bipartit, maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat dan telah menerbitkan Surat Nomor 560/2181/HIS/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Anjuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Register Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat telah disangkal/dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Para Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 s/d P-6 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 s/d T-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Wemfi dan Hendy, dengan disumpah menurut Agamanya telah memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat maupun bukti serta keterangan saksi yang telah diajukan oleh Tergugat;

Hal. 16 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti tentang masa kerja dan upah terakhir yang diterima oleh masing-masing Penggugat saat bekerja di perusahaan Tergugat adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Masuk Kerja	Terakhir Bekerja	Upah Terakhir
1.	Asep Edi	Mei 2011	Mei 2020	Rp. 4.600.000,-
2.	Edy Hendriana Kasimin	Mei 1983	Mei 2020	Rp. 3.500.000,-

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan teliti dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat serta Tergugat dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berkesimpulan, pada prinsipnya para pihak yang berselisih sama-sama berkeinginan untuk mengakhiri hubungan kerja, hanya saja para pihak yang berselisih berbeda pendapat tentang kualifikasi, dasar hukum serta akibat hukum atas putusannya hubungan kerja yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tentang kualifikasi, dasar hukum serta akibat hukum atas putusannya hubungan kerja yang terjadi dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berselisih sama-sama mengakui perselisihan dalam perkara *a quo* berawal dari adanya tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat pada bulan Mei 2020, maka berdasarkan asas legalitas serta ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Majelis Hakim berpendapat, dasar hukum yang dipakai dalam penyelesaian perselisihan perkara *a quo*, menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta aturan pelaksanaannya sebelum adanya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 dan bukti T-6 berupa surat keterangan kerja atas nama Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terbukti telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tergugat atas nama Wemfi yang mempunyai jabatan sebagai personalia di perusahaan Tergugat, di depan persidangan memberikan keterangan, bahwa sampai dengan

Hal. 17 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan perkara *a quo* diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, surat keterangan kerja atas nama Para Penggugat tersebut belum diberikan kepada Para Penggugat, serta Tergugat tidak pernah menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) atas nama Para Penggugat secara tertulis;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tergugat atas nama Hendy yang mempunyai jabatan sebagai konsultan di perusahaan Tergugat, di depan persidangan memberikan keterangan, bahwa perusahaan Tergugat mengalami kerugian akibat adanya pandemi covid-19, akan tetapi saksi tersebut menyatakan terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan Tergugat tersebut, tidak dilakukan audit oleh akuntan publik, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Majelis Hakim berpendapat, terhadap bukti T-8 dan bukti T-9 dinyatakan dikesampingkan dalam memeriksa serta memutus perselisihan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menyatakan, perusahaan Tergugat telah tutup atau tidak beroperasi lagi karena telah mengalami kerugian, sehingga oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sampai dengan saat ini perusahaan Tergugat masih tetap beroperasi, akan tetapi Majelis Hakim juga dapat memahami dalil Tergugat yang menyatakan, karena kondisi sulit sebagai akibat adanya pandemi covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir, perusahaan Tergugat melakukan efisiensi dengan cara melakukan PHK terhadap sebagian pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat, dengan tujuan agar perusahaan tetap mampu bertahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, maka Majelis Hakim berpendapat putusannya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*, adalah termasuk dalam kualifikasi PHK karena pengusaha/perusahaan melakukan efisiensi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang berselisih, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Majelis Hakim berpendapat, hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan putus sejak putusan dibacakan dengan kualifikasi

Hal. 18 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHK karena perusahaan melakukan efisiensi, serta menghukum Tergugat untuk menerbitkan serta memberikan surat keterangan kerja kepada masing-masing Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 dan angka 3 berdasar hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan, putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*, karena perusahaan melakukan efisiensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat berupa, Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian hak masing-masing Penggugat sebagai berikut:

1. Nama	: Asep Edi	
Masa Kerja	: 10 Tahun Lebih	
Upah	: Rp 4.600.000	
Pesangon	: 2 x 9 x Rp 4.600.000	= Rp 82.800.000
Uang PMK	: 4 x Rp 4.600.000	= Rp 18.400.000
Penggantian Hak	: 15% x Rp 101.200.000	= Rp 15.180.000
Jumlah		= Rp 116.380.000
2. Nama	: Edy Hendriana Kasimin	
Masa Kerja	: 38 Tahun Lebih	
Upah	: Rp 3.500.000	
Pesangon	: 2 x 9 x Rp 3.500.000	= Rp 63.000.000
Uang PMK	: 10 x Rp 3.500.000	= Rp 35.000.000
Penggantian Hak	: 15% x Rp 98.000.000	= Rp 14.700.000
Jumlah		= Rp 112.700.000

Dengan jumlah kompensasi sebesar Rp 229.080.000 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terbukti Tergugat telah melakukan transfer sejumlah uang kepada masing-masing Penggugat sebagaimana bukti T-10, maka Majelis Hakim berpendapat, akan adil apabila nilai kompensasi yang wajib dibayarkan oleh Tergugat secara tunai dan

Hal. 19 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



sekaligus kepada masing-masing Penggugat diperhitungkan dengan uang yang telah ditransfer oleh Tergugat kepada masing-masing Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa nilai kompensasi yang menjadi hak masing-masing Penggugat sebagai akibat putusannya hubungan kerja dalam perkara *a quo*, setelah dikurangi uang yang telah ditransfer oleh Tergugat kepada masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut: Penggugat atas nama Asep Edi, Rp 116.380.000 – Rp 16.100.000 = Rp 100.280.000, Penggugat atas nama Edy Hendriana Kasimin, Rp 112.700.000 – Rp 12.250.000 = Rp 100.450.000, maka jumlah kompensasi yang wajib dibayarkan oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat seluruhnya sebesar Rp 200.730.000 (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 5 berdasar hukum dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena itikad baik penyelesaian perselisihan dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Para Penggugat, sedangkan putusannya hubungan kerja dalam perkara *a quo* karena efisiensi, maka berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dihukum pula untuk membayar upah selama proses perselisihan sebesar 6 (enam) bulan upah, yang biasa diterima oleh masing-masing Penggugat saat bekerja di perusahaan Tergugat, secara tunai dan sekaligus dengan perincian: Penggugat atas nama Asep Edi, 6 x Rp 4.600.000 = Rp 27.600.000, dan Penggugat atas nama Edy Hendriana Kasimin, 6 x Rp 3.500.000 = Rp 21.000.000, dengan jumlah total sebesar Rp 48.600.000 (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 4 berdasar hukum dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menghukum pula Tergugat untuk menerbitkan dan memberikan surat keterangan kerja kepada masing-masing Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Majelis Hakim berpendapat, demi memberikan kepastian hukum pelaksanaan terhadap putusan dalam perkara *a quo*, Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus kepada masing-masing Penggugat, apabila Tergugat lalai untuk menerbitkan dan memberikan surat keterangan kerja kepada masing-masing Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap

Hal. 20 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Para Penggugat angka 6 berdasar hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 7 yang mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat, oleh karena tidak ada salah satu syarat yang terpenuhi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg untuk dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 7 tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat maupun bukti surat serta keterangan saksi yang telah diajukan oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu, haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan seluruhnya dalam mengambil putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan nilai gugatan dalam perkara *a quo* diatas Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam HIR, Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

Hal. 21 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, dengan jumlah total Rp 200.730.000 (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut: Penggugat atas nama Asep Edi sebesar Rp 100.280.000 (Seratus Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan Penggugat atas nama Edy Hendriana Kasimin sebesar Rp 100.450.000 (Seratus Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp 48.600.000 (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: Penggugat atas nama Asep Edi sebesar Rp 27.600.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan Penggugat atas nama Edy Hendriana Kasimin sebesar 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus kepada masing-masing Penggugat, apabila Tergugat lalai untuk menerbitkan dan memberikan surat keterangan kerja kepada masing-masing Penggugat;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 710.000 (Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh kami H. Wasdi Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Abdi Manaf, S.H., M.H. dan Sugeng Prayitno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Landong Hadamean Silalahi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abdi Manaf, S.H., M.H.

H. Wasdi Permana, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.



Sugeng Prayitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Landong Hadamean Silalahi, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000
Administrasi	: Rp 50.000
Panggilan	: Rp 590.000
Redaksi	: Rp 10.000
Materai	: Rp 10.000
PNBP	: Rp <u>20.000</u> +
Jumlah	: Rp 710.000

Hal. 23 dari 23 Hal Put. No. 161/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.